

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JASA IKLAN PERSEROAN TERBATAS RADIO SWARA PONOROGO

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jasa Iklan Perseroan Terbatas

Radio Swara Ponorogo

Dalam bisnis jasa periklanan, akad menduduki posisi yang mana sangat penting. Karena akad yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlihat dalam transaksi yang di lakukan atau di adakan, dan yang mengikat hubungan itu dimasa sekarang dan di masa depan atau dimasa yang akan dating. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang atau keuda belah pihak yang melakukan akad.

Jasa Iklan di Radio Swara Ponorogo biasanya tim marketing menawarkan iklan dengan sistem pintu-kepintu atau menwarkan pada sebuah perusahaan atau lembaga tertentu untuk memasang iklan di Radio Swara Ponorogo. Sealin itu ada juga pihak client yang dating sendiri ke kantor radio. Untuk iklan nasional terkadang pihak radio melakukan negosiasi melalui fia telphon atau fia e-mail hal ini tidak di permasalahan karena supaya efisiencya jarak dan waktu.

pembayaran yang yang tetulis pada profile company yang menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan pada awal bulan sebelum penayangan iklan. Tetapi banyak yang terjadi justru ada yang membayar pada pertengahan dan akhir. hal ini tidak di permasalahan oleh pihak radio karena beberapa

faktor dan selama ada kesepakatan dan iktikad baik serta tidak merugikan pihak radio.

Dalam aqad dapat menggunakan beberapa cara yaitu aqad bisa menggunakan lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan. Aqad yang di lakukan pada jasa iklan radio swara ponorogo adalah dengan lisan dan tulisan dimana semuanya dilakukan oleh kedua belah pihak setelah terjadinya kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak

Aqad merupakan suatu perbuatan yang sengaja yang di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang di wujudkan oleh aqad, maka aqad adalah suatu perikatan *ijab dan qabul* yang di benarkan oleh syara' yang menetapkan keridhaan keuda belah pihak, dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.¹⁰⁴

Suatu aqad terjadi apabila memperhatikan rukun-rukunya yakni:

- a. Orang yang berakal
- b. Sewa/imbalan
- c. Manfaat
- d. Sighat (ijab dan qabul)

Adapaun syarat-syarat melakukan ijarah adalah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir dan musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah, *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, *muta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk

¹⁰⁴Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo,2002),46.

melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharraf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Allah berfirman

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-nisa':29)*¹⁰⁵

- b. *Shighat* ijab qabul antara *mu'jir* dan *must'ajir*, ijab Kabul sewa menyewa dan upah menguapah, ijab qabul sewa menyewa.
- c. *Upah*, upah harus jelas, berapa yang diberikan harus sesuai dengan transaksi atau kesepakatan bersama
- d. *Ma'qud 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan), ada lima syarat bagi para *ma'qud 'alaih*, yaitu sebagai mana berikut:
 - 1) Manfaat bagi yang disewakan
 - 2) Ijarah hanya pada barang yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut karena *ijarah* tidak sah kecuali pada manfaat pada suatu barang, sedangkan barangnya tetap ada.
 - 3) Manfaat ijarah merupakan suatu yang mubah.

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara), 107.

- 4) Manfaat suatu barang yang di sewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syari'. Jadi, tidak sah menyewakan binatang yang melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, atau menyewakan sesuatu pada orang jahat.
- 5) Adanya kerelaan kedua belah pihak mukjir dan muajir yang di cerminkan pada ijab qabul.
- 6) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan¹⁰⁶.

Persyaratan adanya kata sepakat atau *ijab dan qabul* diantara orang yang melakukan perjanjian bukanlah hal yang bertentangan dalam hukum islam hal ini dapat di dasarkan dalam ketentuan hukum islam yang ada dalam surat al-maidah-ayat 1 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Q.S Al-Maidah:1)¹⁰⁷

Pada jasa iklan di Radio Swara Ponorogo yang melakukan akad adalah orang-orang yang sudah baligh atau berakal dan tidak ditemukan oleh penulis yang melakukan aqad adalah anak anak atau orang yang belum cukup umur. Selain itu pihak yang melakukan perjanjian memang benar benar mengerti serta mengetahui tetang perjanjian yang di lakukan dan juga telah sama sama tahu dan ridha atau harga yang telah mereka sepakati. Dan mengenai jasa yang telah di sewakan di sini dibenarkan dalam syara' dalam dalam

¹⁰⁷ Depag RI., *Alqur'an dan Terjemahanya* (Semarang: Toha Putra, 1999), 106.

melakukan aqad ini kedua belah pihak melakukannya atas dasar kemauan sendiri, jadi tidak ada paksaan untuk melakukan aqad terhadap jasa iklan di radio ini.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Wanprestasi Di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo

Setiap orang itu pasti tidak ada yang selalu baik dan sempurna dalam setiap tindakan dan pekerjaan. Terkadang tanpa disadari seorang itu melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak di sengaja. Tidak terkecuali jasa iklan di PT. Radio Swara Ponorogo, juga mungkin melakukan kekeliruan atau kesalahan. Dengan menyadari itu pihak radio meminimalisir kesalahan yang dapat timbul serta memaksimalkan kerja agar resiko menjadi sedikit kemungkinan terjadi. Diawal akad tidak di menyinggung atau di jelaskan apa bila terjadi wanprestasi atau pertanggung jawaban jika melakukan kesalahan kecuali apa bila pihak client menanyakan dan menyuruh untuk di menjelaskan.

- a) Iklan tidak di putarkan oleh penyiar radio di jam-jam yang telah di tentukan.
- b) Penyiar juga salah memutar iklan pada menit yang telah di tentukan.
Karena di radio kami iklan akan di putar pada menit menit tertentu yaitu pada menit ke 15 kemudian pada menit ke 35 dan pada menit ke 50 pada setiap programnya.

- c) Penyiar juga salah memutar iklan pada program acara yang telah di tentukan atau iklan yang telah di blocking time.
- d) Penyiar radio juga terkadang tidak membacakan iklan adlibs (iklan yang di bacakan) pada menit menit yang telah di tentukan. Biasanya tanggung jawab radio dilakukan dengan.

Meski melakukan wanprestasi atau kelalaian tetpai pihak radio juga tidak lepas tangan begitu saja pihak radio ber iktikad baik dan memberikan tanggung jawab agar tidak mengecewakan client salah satunya bentuk bentuk tanggung jawabnya antara lain sebagai berikut:

- a) Memutar iklan kembali pada menit yang lain sehingga iklan full kembali mengudara.
- b) Melakukan penayangan iklan ganda apabila pihak client tetap menginginkan pada menit menit tertentu.
- c) Memberikan potongan harga apabila client menghendaknya dengan potongan yang sewajarnya.

Pertanggung jawaban ini tentu bukan haya sepihak melainkan ada kesepakatan antara pihak radio dengan client sehingga menimbulkan rasa suka sama suka dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Wanprstasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak mendapatkan apa yang di janjikan oleh pihak lawan.¹⁰⁸ Adapun pengertian umum tentang wanprestasi

¹⁰⁸ hukum kontrak

adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Adapun seseorang melakukan wanprestasi sebagai berikut:

- a) Debitor sekali tidak prestasi.
- b) Debitor keliru berprestasi.
- c) Debitor terlambat berprestasi.

Subekti juga menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa.

- a) Tidak melakukan apa yang di sanggupi melakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang di perjanjikan tapi tidak sebagaimana yang di perjanjikan.
- c) Melakukan apa yang di perjanjikan tapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

apabila seorang kreditor yang menderita kerugian karena debitor melakukan *wanprestasi* kreditor memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:

- a) Meminta pelaksanaan perjanjian
- b) Meminta ganti rugi
- c) Meminta pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi
- d) Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus memnita ganti rugi.

Dalam islam mengenai pemenuhan akad serta kewajiban dan mengenai wanprestasi sudah di katakana dalam ayat Al-Quran sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

Kata (اوفوا) *aufu*, yang berarti “memberikan sesuatu dengan sempurna”, perintah ayat ini menunjukkan betapa al-Quran menekankan perlunya memenuhi suatu akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna, kalau perlu melebihkan dari yang seharusnya, serata mengecam mereka yang menyia-nyiakannya. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif, tidak dapat terpenuhi kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin.

Meskipun melakukan wanprestasi tetapi pihak radio juga memberikan tanggung jawab sesuai ayat Al-quran yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

Artinya:

Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Adapun hak dan kewajiban bagi para kedua belah pihak meliputi sebagai berikut

a. Pihak pemilik obyek perjanjian sewa-menyewa atau pihak dalam menyewakan.

- 1) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat di pakai untuk keperluan yang di maksud.
- 3) Memberikan si penyewa kenikmatan /manfaat atas barang yang disewakan selama berlakunya waktu sewa menyewa
- 4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang.
- 5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya atas sesuai yang diperjanjikan.
- 6) Menerima kembali atas barang obyek perjanjian diakhir masa sewa.

Sedangkan dari pihak penyewa meliputi sebagai berikut.

b. Pihak penyewa

- 1) Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang di persangkakan berhubung dengan keadaan.
- 2) Membeayar harga sewa pada waktu yang telah di tentukan.
- 3) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang di sewakan.
- 4) Menerima ganti kerugian. Jika terdapat cacat pada barang yang disewakan.

- 5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang di sewa.

Setelah melihat dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pihak radio telah melakukan wanprestasi terhadap client dan hal dilarang dalam tinjauan hukum islam. tetapi walaupun telah melakukan wanprestasi pihak radio bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi dan ganti rugi ini sudah sesuai dengan tinjauan hukum islam dengan adanya kesepakatan bersama dan adanya saling tolong menolong agar tidak merugikan salah satu pihak dalam hal ganti rugi.